



PUTUSAN
Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Isfantri Bin Ismariadi
Tempat lahir : Maros
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Pulosari Gg 3D No 16 Rt 02 Rw 02 Kel
Gunungsari Kec Pakis Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Artved Christnan Jaya Bin Jakasanyoto
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Medokan Sawa Ayu Tama X No 31 Kel Medokan
Kec Rungkut Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal

Halaman 1 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam;;

Dikembalikan kepada saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR;

Halaman 2 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R NoPol L-5155-ZY;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat didepan rumah Jalan Kendangsari Gang. III No. 58 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega NoPol L-5155-ZY dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO sebagai joki melihat saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR yang sedang asyik memainkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam didepan rumahnya, setelah para terdakwa melihat situasinya aman langsung menghentikan sepeda motornya dekat saksi dan langsung Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI yang sebagai eksekutor mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam dari tangan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR dan para terdakwa langsung pergi melarikan diri namun para terdakwa menabrak pengendara lain didepan dan berhasil diamankan oleh warga sekitar, selanjutnya datang

Halaman 3 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRIAR MEICO dan saksi ERWIN ARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk mengamankan dan membawa para terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO tersebut mengakibatkan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB didepan rumah Jalan Kendangsari Gang. III No. 58 Surabaya ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega NoPol L-5155-ZY dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO sebagai joki melihat saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR yang sedang asyik memainkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam didepan rumahnya;
- Bahwa setelah para terdakwa melihat situasinya aman langsung menghentikan sepeda motornya dekat saksi dan langsung Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI yang sebagai eksekutor mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam dari tangan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR dan para terdakwa langsung pergi melarikan diri namun para terdakwa menabrak pengendara lain didepan dan berhasil diamankan oleh warga sekitar,
- Bahwa selanjutnya datang saksi ANDRIAR MEICO dan saksi ERWIN ARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tenggilis

Halaman 4 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejoyo Surabaya untuk mengamankan dan membawa para terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO tersebut mengakibatkan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DWI CAHYO ADRIARMEICO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB didepan rumah Jalan Kendangsari Gang. III No. 58 Surabaya ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega NoPol L-5155-ZY dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO sebagai joki melihat saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR yang sedang asyik memainkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam didepan rumahnya;
- Bahwa setelah para terdakwa melihat situasinya aman langsung menghentikan sepeda motornya dekat saksi dan langsung Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI yang sebagai eksekutor mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam dari tangan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR dan para terdakwa langsung pergi melarikan diri namun para terdakwa menabrak pengendara lain didepan dan berhasil diamankan oleh warga sekitar,
- Bahwa selanjutnya datang saksi ANDRIAR MEICO dan saksi ERWIN ARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk mengamankan dan membawa para terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin

Halaman 5 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKASANYOTO tersebut mengakibatkan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB didepan rumah Jalan Kendangsari Gang. III No. 58 Surabaya ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega NoPol L-5155-ZY dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO sebagai joki melihat saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR yang sedang asyik memainkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam didepan rumahnya;
- Bahwa setelah para terdakwa melihat situasinya aman langsung menghentikan sepeda motornya dekat saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR dan langsung Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI yang sebagai eksekutor mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam dari tangan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR dan para terdakwa langsung pergi melarikan diri namun para terdakwa menabrak pengendara lain didepan dan berhasil diamankan oleh warga sekitar,
- Bahwa selanjutnya datang saksi ANDRIAR MEICO dan saksi ERWIN ARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk mengamankan dan membawa para terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO tersebut mengakibatkan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB didepan rumah Jalan Kendangsari Gang. III No. 58 Surabaya ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega NoPol L-5155-ZY dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO sebagai joki melihat saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR yang sedang asyik memainkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam didepan rumahnya;
- Bahwa setelah para terdakwa melihat situasinya aman langsung berhenti sepeda motornya dekat saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR dan langsung Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI yang sebagai eksekutor mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam dari tangan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR dan para terdakwa langsung pergi melarikan diri namun para terdakwa menabrak pengendara lain didepan dan berhasil diamankan oleh warga sekitar,
- Bahwa selanjutnya datang saksi ANDRIAR MEICO dan saksi ERWIN ARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya untuk mengamankan dan membawa para terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO tersebut mengakibatkan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R NoPol L-5155-ZY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB didepan rumah Jalan Kendangsari Gang. III No. 58 Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam milik saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR kemudian melarikan diri dan menabrak pengendara lain ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO mengakibatkan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ISFANTRI Bin ISMARIADI dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO benar orangnya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam milik saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR kemudian melarikan diri dan menabrak pengendara lain ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI bersama-sama dengan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO mengakibatkan saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R NoPol L-5155-ZY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ISFANTRI Bin ISMARIADI dan Terdakwa II. ARTVED CHRISTNAN JAYA Bin JAKASANYOTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 10 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi MOCH THOMAS ABDUL GHOFUR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R NoPol L-5155-ZY;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hadi Winarno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

T.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

T.t.d.

Ari Widodo, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.